

LAMPIRAN VIII
SURAT KEPUTUSAN KETUA MA RI
Nomor : 2-144/KMA/SK/VIII/2022
Tanggal : 30 Agustus 2022



PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Jalan Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun Telp. (0351) 464854
<http://www.pa-kotamadiun.go.id> e-mail: pakotamadiun@gmail.com
MADIUN 63125

Lembar depan
untuk Pengadilan

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model B – Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan
Nomor Pendaftaran **

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi**	:	
Cara memperoleh informasi**	:	☐ Melihat/ Membaca/ Mendengarkan ****
		☐ Mendapatkan salinan Informasi (Softcopy/ Hardcopy)****
Cara mendapatkan informasi		☐ Mengambil Langsung ☐ Email

Perkiraan biaya pengandaan
Perkiraan waktu informasi dapat
diterima/ diambil oleh Pemohon
(setelah digandakan
dan/dikaburkan)

: Rp.....
: (tanggal, bulan, tahun)
Catatan tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja
sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat
diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan
pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 2
(tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak
memiliki akses sarana fotokopi yang mudah
dijangkau.

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
- ** Pilih salah satu dengan memberi tanda (γ)
- *** Coret yang tidak perlu



PENGADILAN AGAMA KOTA MADIUN
Jalan Ring Road Barat No. 1 Kota Madiun Telp. (0351) 464854
<http://www.pa-kotamadiun.go.id> e-mail: pakotamadiun@gmail.com
MADIUN 63125

Lembar depan
untuk Pemohon

BUKTI PENGAJUAN PERMOHONAN INFORMASI
Model B – Untuk Prosedur Khusus

Tanggal Pengajuan Permohonan
Nomor Pendaftaran **

Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
Nomor telepon/email	:	
Rincian Informasi yang dibutuhkan	:	
Tujuan penggunaan informasi**	:	
Cara memperoleh informasi**	:	☐ Melihat/ Membaca/ Mendengarkan ****
		☐ Mendapatkan salinan Informasi (Softcopy/ Hardcopy)****
Cara mendapatkan informasi		☐ Mengambil Langsung ☐ Email

Perkiraan biaya pengandaan
Perkiraan waktu informasi dapat
diterima/ diambil oleh Pemohon
(setelah digandakan
dan/dikaburkan)

: Rp.....
: (tanggal, bulan, tahun)
Catatan tidak dapat lebih dari 2 (dua) hari kerja
sejak Pemohon membayar biaya, dan dapat
diperpanjang 1 (satu) hari kerja bila diperlukan
pengaburan informasi dan dapat diperpanjang 2
(tiga) hari kerja untuk pengadilan yang tidak
memiliki akses sarana fotokopi yang mudah di
jangkau.

Petugas Informasi

Pemohon Informasi

(.....)

(.....)

Keterangan:

- * Diisi oleh petugas berdasarkan nomor register permohonan Informasi Publik yang terdaftar dalam Buku Register Permohonan Informasi
** Pilih salah satu dengan memberi tanda (γ)
*** Coret yang tidak perlu